

**Analisa Pemanfaatan Fasilitas Waqf Masjid Al-Munawarrah Dalam
Meningkatkan Jumlah Jamaah Agar
Shalat Berjamaah Di Masjid**

*Analysis Of The Utilization Of The Waqf Facilities Of Al-Munawarrah
Mosque Is Increasing The Number Of
Visitors To Pray At The Mosque*

Ahnaf^{1*}, Misbahuzzulam²

¹²Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

Jl. M.H. Thamrin Gg. Kepodang, No. 5 Jember, Provinsi Jawa Timur, 68123

*E-mail: ahnaffasil1999@gmail.com

Submit: 2023-01-09	Revisi : 2023-02-02	Disetujui: 2023-05-09
--------------------	---------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pemanfaatan fasilitas wakaf masjid Al-Munawarrah dalam meningkatkan jumlah kunjungan jamaah yang shalat di masjid. Sebelum terjadinya renovasi pembangunan masjid Al-Munawarrah, kurangnya minat jamaah untuk shalat di masjid, manajemen pengelolaan masjid yang tidak tetap, masjid tidak terawat dan tempat parkir yang sempit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengambilan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil dalam penelitian ini bahwa renovasi pembangunan masjid Al-Munawarrah memberikan dampak yang positif sehingga banyak jamaah yang memanfaatkan fasilitas wakaf dari masjid tersebut. Jumlah kunjungan jamaah naik secara signifikan karena mereka merasakan perubahan yang berbeda dari segi kebersihan masjid yang terjaga, keamanan dan kenyamanan dalam melakukan ibadah. Di samping itu banyak program yang dilaksanakan oleh para pengurus DKM Masjid Al-Munawarrah sehingga antusiasme jamaah semakin meningkat.

Kata kunci: Fasilitas Wakaf, Masjid, Jamaah

ABSTRACT

This study analyzes how using waqf facilities at the Al-Munawarrah mosque increases the number of visiting worshipers who pray there. Before the renovation of the construction of the Al-Munawarrah mosque, the number of visits was small for congregational prayers, the management of the mosque was not fixed, the mosque was not maintained, and the parking lot was narrow. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques include interviews, observation, documentation, and literature study. The results of this study show that the renovation of the construction of the Al-Munawarrah mosque has had a positive impact, so many worshipers have used the waqf facilities of the mosque. The number of visiting pilgrims increased significantly because they felt different changes in the cleanliness of the mosque, safety, and comfort in carrying out worship. Besides that, many programs are carried out by the DKM administrators of the Al-Munawarrah Mosque so that the congregation's enthusiasm is increasing.

Keywords: Waqf Facilities, Mosques, Congregation

DOI: 10.31949/maro.v6i2.4304

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat mementingkan kemaslahatan untuk sesama, oleh karena itu Islam menawarkan pahala yang sangat besar bagi mereka yang dapat membantu sesama dalam memberikan mashlahat dan manfaat terhadap orang lain. Hal itu bisa dilihat dari disyariatkannya shodaqoh, zakat hingga wakaf.

Dari sekian banyak ibadah yang menciptakan kemaslahatan bagi sesama, wakaf merupakan ibadah yang mendapat perhatian besar dari Islam, karena wakaf mendorong manusia untuk mengurus kebutuhan sosial dan kesejahteraan sesama manusia. Wakaf memiliki efek jangka panjang dan dapat terpakai hingga lebih dari 100 tahun. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid wakaf yang berdiri lebih dari 100 tahun. Dan sebuah sunnatullah manusia diciptakan untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia, Allah membuat hati mereka tergerak untuk hal tersebut.

Wakaf merupakan sedekah yang pahalanya tidak akan terputus meskipun pewakaf sudah meninggal. Wakaf dilakukan dengan pemanfaatan harta benda dan biasanya berbentuk tanah. Maka dari itu wakaf dikatakan sebagai amal yang pahalanya terus mengalir dan manfaatnya selalu dirasakan oleh orang-orang yang berada disekitar sampai hari akhir sehingga menjadikan nilai wakaf ini tidak hanya di dunia akan tetapi sampai ke akhirat (Irwansyah et al., 2022).

Wakaf salah satu realisasi dari perintah Allah ta'ala dalam Al-Qur'an agar umat Muslim yang mampu dapat menafkahkan harta bendanya di jalan Allah ta'ala dengan cara memberikan harta benda miliknya untuk dijadikan kepemilikan Allah sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umum, khususnya umat muslim. Hukum wakaf lebih dari sedekah biasa karena pahalanya terus mengalir seperti ditegaskan dalam ayat di bawah ini (Ulfah, 2019):

Allah ta'ala berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." [Ali Imran/3:92].

Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya." [HR Muslim 3084].

Menurut sebagian ulama, yang di maksud sebagai shadaqah jariyah disini adalah waqaf. Salah satu wakaf yang banyak dilaksanakan dan tersebar di seluruh dunia adalah wakaf masjid, baik berupa bangunan ataupun sarana ibadah dan pendukung lainnya.

Ayat dan hadist di atas merupakan bukti bahwasanya Allah beserta Rasul-Nya memberi perhatian yang sangat besar, hingga Allah ta'ala berfirman bahwasanya seseorang tidak mendapatkan kebaikan kecuali kalian memberikan apa yang kalian cintai.

Pemahaman masyarakat Indonesia sebelum adanya undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf hanya diakadkan secara lisan yang dilandaskan asas kepercayaan antara *wakif* dan *nazir* sehingga tidak ada yang berani mengusik karena harta tersebut sudah menjadi milik Allah ta'ala (Agustina & Oktafia, 2021).

Masjid merupakan bangunan untuk ibadah yang digunakan oleh umat muslim sehingga dalam pandangan umat Islam mengenai masjid merupakan tempat yang suci serta tempat turunnya rahmat Allah ta'ala. Juga tempat umat Islam menemukan ketenangan jiwa dan kesucian karena di dalamnya terdapat majelis dan forum yang terhormat (Putra & Bunayya,

2021). Masjid juga dimaknai sebagai tempat sujud dan sebuah manifestasi keimanan seseorang yang beriman kepada Allah ta'ala. Masjid perlu dikelola, dipelihara dan dimakmurkan sehingga tempat suci ini tidak hanya terpelihara fisik agar jamaah merasa nyaman dalam melaksanakan aktivitas ibadah akan tetapi dapat dikelola dengan baik dengan mengoptimalkan kegiatan yang ada dalam masjid (Nurhayati, 2018).

Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam memilih masjid sebagai membangun peradaban masyarakat, jadi konsep masjid tidak hanya tempat shalat dan aktivitas ibadah akan tetapi juga menjadi pusat aktivitas ummat seperti di bidang pendidikan, politik, sosial, budaya dan ekonomi dalam rangka membina pribadi umat Islam (Ridwanullah & Herdiana, 2018)

Tradisi pemberian harta benda wakaf dalam bentuk tanah untuk dijadikan sebuah masjid telah berlangsung dari zaman ke zaman dan masih berkembang sampai saat ini. Pengelolaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DKM masjid juga berkembang seiring dengan beberapa kondisi dari wilayah di masyarakat sekitar. Masjid yang telah berdiri yang berada di tempat strategis dengan dukungan dana yang mumpuni dapat memberikan banyaknya program dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kunjungan (Usman, 2013).

Dewan Kemakmuran Masjid merupakan sebuah struktur organisasi yang sangat berperan dalam pemeliharaan dan pengelolaan masjid sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap berbagai fasilitas dan kegiatan yang berkaitan dengan ibadah, pengembangan ilmu agama, pengembangan muamalah. Terkadang anggapan masyarakat saat ini fungsi masjid hanya sebagai sarana ibadah dan tidak memiliki fasilitas lebih untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Maka dari itu perlu adanya peran DKM yang dapat memberikan sosialisasi fungsi dan fasilitas yang ada di masjid khususnya menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan dan program agar umat Islam turut berkontribusi lebih (Amanah, 2019).

Optimalisasi dan sosialisasi mengenai fasilitas dan kegiatan-kegiatan di masjid harus tetap dilakukan dan dikembangkan. Mengingat dalam sejarah adanya penurunan fungsi masjid pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah karena pemerintahan pada masa itu telah membangun istana sebagai pusat dari pemerintahan. Meskipun masjid-masjid semakin menjamur dari segi kuantitas namun dari segi kualitas peran yang diberikan dari masjid masih kurang untuk pengembangan-pengembangan dan pemberdayaan ummat. Terlebih fenomena saat ini yang ada di Indonesia, meskipun penduduk mayoritas umat Islam akan tetapi jamaah kurang antusias untuk melaksanakan ibadah di masjid dan hal tersebut bisa jadi merupakan faktor dari pengelolaan dan kebersihan ataupun fasilitas yang kurang memadai. Masjid hanya ramai dikunjungi pada waktu tertentu misalnya seperti saat melaksanakan shalat Jum'at, shalat maghrib, shalat tarawih dan shalat di hari raya *ied* (Purwaningrum, 2021).

Masjid Al-Munawwarah yang terletak di Pamekasan merupakan salah satu masjid yang didirikan di atas tanah wakaf serta terletak di dekat pemukiman padat penduduk dengan mayoritas umat Islam, namun masih banyak umat Islam yang kurang minat untuk melaksanakan shalat berjamaah di dalamnya. Salah satu alasan mengapa kebanyakan orang tidak mau shalat berjamaah adalah karena masjid yang terasa sempit, suhu ruangan yang kurang bersahabat, serta sajadah yang penuh debu hingga toilet dan tempat wudhu yang kurang terjaga kebersihannya.

Oleh karena itu, pihak DKM masjid Al-Munawarah melakukan pekerjaan renovasi bangunan masjid dan penambahan fasilitas penunjang ibadah dengan harapan menjadikan Jamaah merasa nyaman dan kembali tertarik untuk shalat berjamaah di masjid. Fasilitas-fasilitas tersebut termasuk penyediaan AC, perbaikan kamar mandi dan tempat wudhu, penyediaan Al-Qur'an, pengadaan program sedekah air minum dan pengadaan bantuan kacamata untuk mereka yang memiliki kekurangan dalam penglihatan untuk membaca Al-Qur'an.

Semua hal di atas dilaksanakan dengan bantuan-bantuan wakaf dari para donatur masjid dalam upaya meningkatkan keinginan masyarakat untuk kembali ke masjid untuk melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman. Namun, harapan dari renovasi dan penambahan fasilitas

tersebut mestinya berdampak seperti yang diinginkan oleh para donatur dan anggota panitia renovasi masjid. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam meningkatkan jamaah masjid Al-Munawwarrah.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang memfokuskan kepada identifikasi, dokumentasi, menginterpretasikan lebih dalam mengenai insiden, keyakinan, ciri-ciri umum dari seseorang atau kelompok masyarakat, tanda-tanda dan gejala yang ada. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran peristiwa yang terjadi dan mendapatkan gambaran fakta untuk diuraikan dan pengambilan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur dari buku, jurnal, artikel, informasi yang terkait dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum mengenai Masjid Al-Munawwarrah merupakan sebuah masjid kecil yang terletak di jalan Segara No. 26 Kabupaten Pamekasan. Masjid ini terletak di dekat kampung padat penduduk yang umumnya telah dihuni oleh orang arab keturunan dari negeri Yaman. Awalnya Masjid Al-Munawwarrah merupakan masjid kecil yang menyatu dengan sebuah madrasah yang dinamakan madrasah Al-Munawwarrah. Ketika itu sejak tahun 1971 terjadi perluasan lahan dan semenjak tahun tersebut masjid dan madrasah terpisah, mempunyai lahan masing-masing. Madrasah Al-Munawwarrah pun bertransformasi menjadi Sekolah Dasar Islam Al-Munawwarrah.

Seperti yang telah di paparkan oleh penulis sebelumnya, bahwasannya wakaf merupakan suatu ibadah yang ditekankan dalam agama Islam, oleh karena itu agar tidak kehilangan kebaikan pahala yang mengalir maka dari itu setelah pengumuman untuk renovasi masjid Al-Munawwarrah jilid 2, banyak donatur yang lebih menekankan kepada wakaf dalam bentuk uang atau bisa disebut *cash waqf*. Ada pula yang mewakafkan beberapa barang dan fasilitas sebagai penyempurna bangunan masjid dan penambah fasilitas masjid.

Sebelum dilakukannya renovasi, kondisi masjid sangat sempit bahkan untuk menampung shalat Jum'at saja para jamaah rela membuat shaf untuk shalat di area parkir. Sehingga pada akhirnya banyak masukan-masukan untuk pengurus DKM dari para jamaah yang menginginkan suasana mesjid yang lega, kondusif dan nyaman (Faisal, 2022).

Adanya renovasi masjid Al-Munawwarrah jilid-2 ini mendatangkan banyak para donatur yang memberikan sumbangan dalam bentuk wakaf uang (*cash waqf*), sehingga DKM masjid memiliki keputusan dalam renovasi jilid 2 ini untuk melakukan pemasangan AC sebanyak 9 unit. Disisi lain renovasi yang dilakukan mencakup penambahan toilet, memperbesar tempat wudhu, penambahan karpet yang terbilang baik dan bagus dari segi bahan dan pembangunan lantai 2 di masjid tersebut.

Pembangunan renovasi masjid Al-Munawwarrah ini berlangsung hingga kurang lebih 1 tahun. Karena ada beberapa faktor pro dan kontra terkait pembangunan salah satunya yaitu kurangnya dana yang masuk dan jumlah pekerja yang tidak sesuai dengan harapan para DKM dan donatur. Sehingga terjadilah perbedaan pemikiran antar para pengurus DKM dengan para donatur. Setelah terjadinya hal tersebut, timbullah rasa empati masyarakat terhadap masjid Al-Munawwarrah, sehingga mereka berbondong-bondong untuk gotong-royong melakukan pembangunan setiap hari tanpa ada pembayaran mengenai jasa. Hal ini memang masuk dalam kaitannya setiap jiwa manusia diciptakan untuk memberikan maslahat dan manfaat kepada orang lain. Seperti QS: 17:7 :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”

Gambar 1

Hasil Renovasi Masjid Al-Munawwarrah



(Sumber: Facebook Masjid Al-Munawwarrah)

Pembangunan selesai tepat pada bulan Ramadhan dan siap digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bulan Ramadhan. Adapun penambahan fasilitas setelah terselesaikannya pembangunan diantaranya berupa penambahan AC 2 unit, Kulkas, tersedianya air minum kemasan, sedekah makanan bagi para jamaah masjid di setiap hari Jum’at dan takjil gratis bagi jamaah yang melaksanakan buka puasa di masjid Al-Munawwarrah. Seiring dengan peningkatan kapasitas jamaah masjid, maka hal ini menimbulkan efek yang luar biasa diantaranya antusiasme warga yang ingin ke mesjid menjadi bertambah, ketika pelaksanaan shalat tarawih untuk lantai 1 penuh diisi oleh jamaah pria dan untuk lantai 2 diisi jamaah wanita.

Gambar 1 Program Pengadaan Fasilitas



(Sumber: Facebook Masjid Al-Munawwarrah)

Dalam wawancara bersama Ustad Fahti (2022) setelah dilakukannya renovasi pembangunan masjid Al-Munawwarrah dalam meningkatkan kunjungan jamaah karena memang secara tampak fisik bangunan sudah memadai disamping itu juga terdapat fasilitas yang memberikan rasa aman

dan nyaman. Terdapat beberapa program kegiatan seperti pengajian rutin harian dan mingguan, perekrutan tenaga kebersihan untuk menjaga agar mesjid selalu rapi dan bersih. Dari hasil pembangunan ini juga banyak dana ziswaf yang masuk yang nantinya tetap dipakai untuk kegiatan operasional seperti penggajian petugas kebersihan mesjid, pembayaran listrik, aliran air, perawatan ambulan yang saat ini sudah tersedia. Saat ini juga mesjid memiliki kepengurusan tetap sehingga mesjid dikelola dengan lebih baik dan terawat. Berikut merupakan program-program yang dilaksanakan oleh pemuda Masjid Al-Munawwarrah:

Gambar 3

Program Pengajian



(Sumber: Facebook Masjid Al-Munawwarrah)

Dari pembangunan yang positif sehingga meningkatkan jumlah kunjungan jamaah ke mesjid, para pengurus telah berhasil memberikan kontribusi dalam pelaksanaan manajemen mesjid yang positif beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut (Akhyaruddin et al., 2019):

1. Pembinaan dalam *idarah* mesjid dimana dalam pengelolaan, pengembangan dan kerjasama dengan banyak pihak guna mencapai tujuan tertentu. Melakukan pengorganisasian dengan banyak pihak tentu sangat menyulitkan maka dari itu para DKM Masjid Al-Munawwarrah sukses memberikan pengaturan manajemen yang baik.
2. Pembinaan dalam *Imaroh* yaitu memakmurkan mesjid agar menghidupkan fungsinya seperti yang diharapkan dan dicita-citakan yaitu menjadikan mesjid sebagai tempat pemberdayaan ummat, meningkatkan keimanan dan pusat ibadah serta keilmuan. Karena keadaan mesjid merupakan cermin dari keadaan sekitar umat muslim.
3. Manajemen *riayah* dimana para pengurus mengelola mesjid dalam urusan kebersihan, keindahan dan kemuliaan sehingga memberikan daya tarik bagi jamaah untuk beribadah.

Dalam wawancara bersama jamaah pengunjung salah satunya Bapak Ahmad (2022), mengatakan bahwa renovasi mesjid saat ini telah memenuhi harapan jamaah karena ibadah terasa nyaman dan *khusyuk*, terlebih banyak program yang dilaksanakan oleh para pengurus DKM Masjid Al-Munawwarrah. Disini juga selain merasakan kenyamanan, keamanan pun terjaga karena terdapat satpam penjaga 24 jam, terdapat CCTV di berbagai sudut yang selalu memantau kegiatan-kegiatan mesjid, kebersihannya pun sangat terjaga sehingga mesjid Al-Munawwarrah ini lebih hidup.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa banyaknya para donatur yang mewakafkan hartanya dalam bentuk uang untuk pembangunan renovasi masjid Al-Munawwarrah berhasil meningkatkan jumlah jamaah agar shalat berjamaah di masjid. Dari sejumlah dana yang terkumpul, dijadikan barang berupa AC sebanyak 9 unit. Selain itu renovasi mencakup toilet, memperbesar tempat wudhu, penambahan karpet yang terbilang baik dan bagus dari segi bahan dan pembangunan lantai 2 di masjid tersebut. Adanya pengembangan-pengembangan program juga memberikan dampak yang baik seperti kegiatan dalam bidang pendidikan, peningkatan keimanan warga sekitar dan pemberdayaan bagi umat. Ciri dari kemakmuran masjid terlihat dari antusiasme masyarakat sekitar ketika hendak melaksanakan shalat berjamaah. Partisipasi tersebut tidak terlepas dari peran pengurus DKM Masjid Al-Munawwarrah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Misbahuzzulam, Lc., MHI., yang telah memberikan arahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Serta terima kasih kepada keluarga besar Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis yang memberikan kesempatan kepada penulis mempublikasikan karya ilmiah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas muamalah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Oktafia, R. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4.
- Ahmad. (2022). *Hasil Wawancara*. Pamekasan
- Akhyaruddin, Khairuddin, & Alhidayatillah, N. (2019). Peran Pengurus dalam Memakmurkan Masjid Nurul Huda Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2), 91–104.
- Amanah, A. (2019). Upaya Dewan Keluarga Masjid Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Pengetahuan Tentang Fungsi Masjid Bagi Warga Masyarakat. *JP3M*, 1(1), 37–46.
- Faisal, F. (2022). *Hasil Wawancara*. Pamekasan
- Fauzi, F. (2022). *Hasil Wawancara*. Pamekasan
- Irwansyah, S., Hadiyanto, R., & Nuzula, Z. F. (2022). Mewujudkan Kemandirian Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3613–3626. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6192>
- Nurhayati. (2018). Implementasi Manajemen Riayah dalam Meningkatkan Kenyamanan Jamaah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 17–34. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v3i2.1162>
- Purwaningrum, S. (2021). Optimalisasi Peran Masjid Sebagai Sarana Ibadah Dan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Masjid Namira Lamongan). *Inovatif Volume 7, No. 1 Pebruari 2021*, 7(1), 5.
- Putra, T. W., & Bunayya, A. M. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jene Tallasa Kabupaten Gowa. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 84. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4551>
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98.

<https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>

Ulfah, M. (2019). *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*.

Usman, N. (2013). Model Pengelolaan Dan Pengembangan Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang. *Muaddib*, 3(1), 13–35.